


	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan criteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</li> <li>Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan operasional lainnya.</li> <li>Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada penyelenggara pendidikan tinggi.</li> </ol>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran UNIKI. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKI.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi UNIKI untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya SPP mahasiswa</li> <li>2. UNIKI memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. UNIKI melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</li> <li>4. UNIKI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>5. Yayasan Kebangsaan dan UNIKI mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumber di luar SPP mahasiswa.</li> <li>6. UNIKI menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI bersama jajarannya melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UNIKI.</li> <li>b. Rencana kerja dan anggaran tahunan UNIKI disetujui oleh senat dan disahkan oleh Ketua UNIKI.</li> <li>c. Menuangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam dokumen yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>d. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh UNIKI dan seluruh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNIKI mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>b. UNIKI menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)</li> <li>c. UNIKI membahas RKAT</li> <li>d. Realisasi dana</li> <li>e. Evaluasi pendanaan</li> <li>f. Auditing dan penilaian</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<b>Indikator Pencapaian</b> 1. Jumlah dana operasional sebanyak 5 juta per mahasiswa per tahun
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 4. Pemangku kepentingan internal UNIKI
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Formulir realisasi perolehan dan alokasi dana 2. Formulir penggunaan dana 3. Formulir kartu SPP
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
--	--